

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya yaitu perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang kesulitan di sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, fobia, cemas, diperasaan terluka yang sifatnya permanen¹. Permasalahan anak-anak tentu sangat kompleks dan kebanyakan kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, tempat tinggal, pergaulan, sekolah, masyarakat, komunitas, lainnya. Kekerasan yang terjadi pun bervariasi mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Fenomena kekerasan terhadap anak yang termasuk kedalam pelecehan seksual ini sering sekali terjadi ditengah masyarakat. pelaku melakukan hal-hal kejahatan dengan tujuan atau maksud untuk merampas atau mengambil kehormatan ataupun martabat seseorang. Permasalahan anak-anak seharusnya mendapatkan prioritas dan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak².

Pelecehan Seksual merupakan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat yang dapat dikatakan menyimpang dan atau melanggar hukum, yang kemudian pelaku ini melakukan perbuatan tercelanya tersebut kepada orang lain yang disebut korban. kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman pemaksaan seksual dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak

¹ Arini Sisi Nabillah, 2019, *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Melalui Perspektif Pekerja Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 5, No 1, hlm 86-87

² Istiana Hermawati dkk 2017, *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak: Studi di Lima Kota (Jakarta Timur, Magelang, Makassar, Mataram dan Yogyakarta)*, B2P3KS Press, Yogyakarta, hlm 2

inti dari kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (verbal) dan "pemaksaan" (tindakan)³

Penyebab utama masyarakat dapat melakukan pelecehan seksual adalah dengan banyaknya konten-konten porno yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui internet, media cetak, hingga tayangan media televisi yang menayangkan tayangan yang menggambarkan unsur porno⁴, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, pendidikan karakter dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum⁵

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syaiful, dkk menyatakan sebagian besar korban pelecehan seksual adalah anak dan remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, masih berstatus sebagai pelajar, dengan status sosial ekonomi keluarga dalam kalangan menengah ke bawah. Sedangkan pelakunya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tempat tinggal. Pelaku tindakan pelecehan seksual tidak mengenal perbedaan status, pangkat, jabatan, dan sebagainya, dan semua pelaku berjenis kelamin laki-laki⁶.

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma. Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya⁷.

Dampak yang sering muncul akibat pelecehan seksual adalah luka fisik dan terganggunya kesehatan psikisnya, hal ini dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Bagi korban perkosaan akan mengalami gangguan pada psikisnya bahkan ada

³ Dwi ismantoro Yuwono, 2015, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm 1

⁴ Iqbal Ramdhani, 2017, *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Jurnal Sosial & Buaya Syar-i, Volume 4, No 1, hlm 99

⁵ Herlan Praktikto, 2018, *Psikoedukasi Seks: Meningkatkan pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah*, Jurnal ilmiah Psikologi Terapan, Volume 6, No 1, hlm 19

⁶ Bahri, Syaiful, Fajriani. 2015. *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh*, Jurnal Pencerahan, Vol 9, No.1, hlm:50-65.

⁷ Nikyta Legoh, 2018, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol. 7, No. 4 ,hlm 48

kemungkinan untuk membunuh dirinya sendiri (bunuh diri). *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) adalah labilitas autonomic sindrom atau kecemasan pada seseorang⁸.

Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau kesulitan di sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, fobia, cemas, diperasaan terluka yang sifatnya permanen atau hal sejenis lainnya⁹.

Contoh yang paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Akan tetapi perlu disadari bahwa child abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik, melainkan dapat berupa berbagai bentuk eksploitasi yaitu pornografi, penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak, pengabaian pendidikan, dan kesehatan serta kekerasan yang berkaitan dengan medis¹⁰

Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah pelecehan seksual anak dengan mengatasi perilaku yang memprihatinkan atau mencurigakan yang dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan anak¹¹. Tindak asusila sering terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Dengan demikian pengawasan dan pendampingan orang tua sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi anak, terutama ketika sedang beraktivitas diluar rumah dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar.

⁸ Aulia Khusnul Qotimah, Ayu Nur Azizah, dan Nursherlyna, 2020, *Perlindungan Kekerasan Pelecehan Terhadap Perempuan di Indonesia*, TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol 1, No 3, hlm 123

⁹ Anindya Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan, Zahida Dwi Oentari, 2020, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol 1, No 3, hlm 138

¹⁰ Suyanto Bagong, 2010, *Masalah sosial anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 29

¹¹ Andri Priyatna, dan, Oom Samara De Uci, 2015, *Stop It Now! Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 3

Orang tua juga harus memberikan pengertian kepada anak tentang hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain untuk mencegah terjadi tindak pelecehan seksual oleh orang lain. Yang mana hak-haknya menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah “*hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”¹²

Salah satu bentuk implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Bgr, Fakta Pertimbangan dan Putusannya adalah sebagai berikut:

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;*
- 2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa;*
- 3. Unsur “Anak”;*
- 4. Unsur “Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;*

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang; Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang yang dapat mempertanggung-jawaban atas suatu perbuatan hukum yang dilakukannya;

Ad.2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa;

Bahwa, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya rasa sakit, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

¹² Riki Ari Darmawan, 2019, *Konsep perlindungan anak dalam pandangan islam dan undang-undang negara republic Indonesia tentang perlindungan anak*, PSP Nusantara Tangerang, Tangerang, hlm 15

Dengan demikian unsur “dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Anak”;

- Bahwa, Anak Korban yang berinisial K pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 327103xxxxxx

Dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada Anak Korban K;*
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;*
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; Keadaan yang meringankan:*
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;*
 - Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Adapun Putusan Pengadilan memutuskan antara lain;

- 1. Menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang*

Perlindungan Anak menjadi Undang–undang sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. *Menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Memerintahkan pelaku tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 1. *1 (satu) potong baju tunik motif ular warna hitam dan krem;*
 2. *1 (satu) potong legging panjang warna putih tulang;*
 3. *1 (satu) potong celana dalam warna biru;*
 4. *1 (satu) potong bra warna biru dongker;*
 5. *1 (satu) potong kerudung segiempat warna krem;*
 6. *1 (satu) unit HP merek samsung Type J2 warna gold;*

Dikembalikan kepada korban;
6. *Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)¹³*

Berdasarkan data jumlah kasus pelecehan seksual antara lain Pelecehan seksual terhadap remaja dan putri tercatat mencapai angka terbesar pada 2020, yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara itu, pada tahun 2021, yang dikumpulkan dari kerangka data berbasis internet untuk keamanan perempuan dan anak, hingga 3 Juni, ada 1.902 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.¹⁴

¹³ Kasus Putusan No 74/Pid.Sus/2021/PN.Bgr

¹⁴ Data Statistika Kasus Pelecehan Seksual <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,dan%20perempuan%20mencapai%2011.637%20kasus> Diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 19.00 WIB

Berdasarkan dari kasus diatas membuat korban yang seharusnya dapat langsung melaporkan kejahatannya itu menjadi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, Setiap anak memiliki hak sebagaimana yang dilakukan juga oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang mau menangani kasus yang telah menderitai korban oleh karena itu dibutuhkan peran penegakan hukum untuk menegakkan hak-haknya dengan cara membantu korban dalam mengusut kasus yang telah terjadi kepada dirinya.

Permasalahan study kasus yang dimana korban tidak melaporkan kasus ini selama 1 tahun. dari kasus ini dapat dilihat bahwa bagaimana peran penegak hukum yang harus dilakukan untuk menghukum si pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mempelajari kasus pelecehan seksual terhadap anak yang didasarkan pada skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi korban pelecehan seksual (Studi Kasus Putusan No 74/Pid.Sus/2021/PN.BGR)”**

B. Perumusan Masalah

- a. Apa Penyebab terjadinya pelecehan seksual?
- b. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Anak korban pelecehan seksual dan peran orang tua korban dalam menangani kasus pelecehan seksual?

C. Ruang lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap pokok permasalahan yaitu mencakup penyebab korban tidak langsung melaporkan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan peran orang tua korban dalam menangani kasus pelecehan seksual sebagai Implementasi Undang-Undang perlindungan anak terhadap pelaku berdasarkan studi kasus putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.BGR dan tidak menjelaskan diluar pembahasan yang dimaksud.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a). Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak korban pelecehan seksual dan peran orang tua dalam menangani kasus pelecehan seksual

b). Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bidang viktimologi serta sebagai referensi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, agar dalam hal ini penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual .
- b. Bagi hakim, agar dapat menjadi bahan referensi bagi para hakim yang menangani perkara tindak pelecehan seksual.
- c. Penulis, agar dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam tindak pidana, terkhusus dalam tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi.

E. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan yaitu untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang diidentifikasi.

Metode Normatif yaitu

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁵. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶.

Penelitian normatif menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁷

b) Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸.

Kemudian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru¹⁹.

Data dasar yang dimaksud dapat diperoleh dengan melihat langsung sendiri, memperhatikan berita komunikasi umum, membaca buku harian

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid* 16, hlm.

¹⁸ Zulfi Diane Zaini, 2011, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan normatif Sosiologis dalam penelitian ilmu hukum*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, No 2, hlm 129

¹⁹ Mulyadi, M., 2012, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, hlm 28

penelitian, membaca laporan penelitian, dan juga bisa dari berbagai diskusi yang benar-benar luar biasa dengan individu atau aktor tertentu dalam suatu kegiatan sosial tertentu

Pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan dianggap sesuai melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum dan implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c) Sumber Data

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁰ Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni adalah pertama, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan juga kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain:
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 66

- e. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - g. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulis hukum ini
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang korban pelecehan seksual
 - b) Majalah-majalah, dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan judul penulis²¹.
 3. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus hukum lain yang relevan

d) Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah Cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun berbagai data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya dengan tujuan untuk keperluan penelitian

Metode Normatif dengan menggunakan Teknik Dokumen

Penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan (*Library Research*) metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian²². yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas.

Berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian Normatif berupa: (1) kata kata dan (2) tindakan,

²¹ Burhan Asshafa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 28

²² Fadli, M. R., 2021, *Memahami desain metode penelitian kualitatif Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 21, No 1, hlm 33-54.

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.

Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi²³

e) Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini digunakan metode analisis normatif. Analisis normatif adalah suatu teknik dalam menganalisis peraturan-undangan mengenai fenomena permasalahan di dalam suatu penelitian. Sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik Content Anaysis, yaitu melakukan Analisa isi dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku, dokumen jurnal yang berisi mengenai undang-undang pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian untuk mengetahui hal-hal mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual akan dilakukan analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara lanjut.

²³ Rijali Ahmad, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Volume 17, No 33, hlm 85-86